

## BAB 2 PEMBAHASAN

### 2.1. PENGERTIAN, TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS

Kata notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).<sup>4</sup>

Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Notaris seperti yang dikenal di zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia.<sup>5</sup>

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan "Batavia"), Melchior Kerchem, Sekretaris dari "*College van Schepenen*" di Jacatra, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia (yang

---

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 41

<sup>5</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 15.

sekarang dikenal sebagai gedung Departemen Keuangan – Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyinya instruksi itu.<sup>6</sup>

Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “notaris publik” dipisahkan dari jabatan “*secretaries van den gerechte*” dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, di antaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.<sup>7</sup>

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765.<sup>8</sup> Di dalam tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan “*Instructie voor de notarissen in Indonesia*” yang terdiri dari 34 pasal.<sup>9</sup>

Pada tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu PJN (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam *Staatblad* Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notaris di Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUIJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:<sup>10</sup>

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>10</sup> Pasal 91 UUIJN tentang Jabatan Notaris

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan UUJN bagian Umum, UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut langsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.

Istilah pejabat umum dipakai dalam Pasal 1 UUJN tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti *Staatblad* Nomor 30 tahun 1860 tentang PJN (PJN), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris Saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum,

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 13.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1128.

artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>13</sup>

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>14</sup>

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu :<sup>15</sup>

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.<sup>16</sup>

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Op.cit.*, hal. 13.

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.

<sup>15</sup> Habib Adjie *op. cit.*, hal. 15-16.

<sup>16</sup> Habib Adjie “*Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*”, *RENVOL*, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hal. 38.

tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu
 

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah
 

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya :

  1. Bersifat mandiri (*autonomous*);
  2. Tidak memihak siapa pun (*impartial*);
  3. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;
 

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat;
 

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga

jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Sebagai pejabat umum, notaris : (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.<sup>17</sup> Sehingga segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga Kode Etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni :<sup>18</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJJ terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berakar dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian disempurnakan. PJJ adalah copie dari pasal-pasal dalam *notariswet* yang berlaku di negeri Belanda.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 89.

<sup>18</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 21.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 48

### 2.1.1. Pengertian Notaris

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdara. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan:

*“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.”*

(Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

*Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>20</sup>

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009, hal. 16

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Nusyirwan Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.<sup>21</sup> “Honorarium” berasal dari kata latin Honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.<sup>22</sup>

Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama I.N.I. I.N.I merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan notaris, INI menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.

Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris Latin yang mengadopsi *Civil law System* dan Notaris Anglo Saxon mengadopsi

---

<sup>21</sup> Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000, hal 3-4

<sup>22</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004, hal 472, lihat juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 387.



Sistem Hukum Khusus *Common law System* sehingga tidak bisa dicampuradukkan. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing notaris. Notaris Latin adalah satusatunya pejabat negara yang berhak mengeluarkan akta otentik. Sedangkan Notaris Anglo Saxon adalah notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan.

Sementara menurut Izenic, sebagaimana dikutip oleh Komar Andasmita dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:<sup>23</sup>

1. Notariat *Functionnel*

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/ kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/ bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet wettelijke*" *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/ hukum dan yang tidak/ bukan dalam notariat,

2. Notariat Professional

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Konsep pengembangan undang-undang dan peraturan kenotariatan di sebuah negara harus mengacu pada konsep besar mazab kenotariatan ini karena masing-masing memiliki landasan filosofi hukum yang berbeda.

---

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia* (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009, hal. 1-2

### 2.1.2. Notaris *Civil Law*<sup>24</sup>

Negara dengan sistem *civil law* adalah negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh negara. Hakim berperan sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada. Hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem *civil law* sangat mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim sehingga hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. Hukum yang dibuat merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu juga diatur di dalamnya.

Notaris pada sistem *civil law* sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi "pelayan" masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil negara. Negara mendelegasikan kewenangan pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama.

Notaris di negara penganut sistem *civil law* formasi penempatannya diatur oleh pemerintah. Pengangkatan notaris baru akan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang kosong. Seorang notaris *civil law* akan mengeluarkan akta yang sama persis dengan asli akta (*minuta akta*) yang disimpan dalam kantor notaris. Pada salinan akta tersebut yang melakukan tanda tangan cukup si notaris. Tanda tangan itu dilakukan di atas meterai dan dibubuhi stempel resmi notaris. Di Indonesia stempel notaris berlambang burung garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Adapun penempelan meterai pada akta merupakan sebuah bukti sudah dibayarkannya pajak atau beanya, yaitu *bea meterai*.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris dalam sistem *civil law* merupakan akta autentik yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Memegang akta autentik akan membuat posisi Anda kuat di mata

---

<sup>24</sup> Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Opcit.*, hal. 24

hukum sehingga jika sewaktu-waktu Anda digugat oleh pihak lain yang tidak memiliki bukti kuat maka kemungkinan besar Anda dapat mementahkan gugatannya.

### 2.1.3. Notaris *Common Law*

Pada sistem *common law* aturan hukum ditetapkan oleh hakim. Hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memutuskan dan menetapkan peraturan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan hakim terdahulu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada awalnya sistem hukum bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas, melainkan putusan hakim yang menempati posisi prioritas. Hukum di sini hanya bertindak sebagai solusi untuk mencegah masalah-masalah di pengadilan. Hukum ada bukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu.<sup>25</sup>

Posisi notaris dalam sistem *common law* berbeda dengan posisi notaris dalam *civil law*, yaitu notaris bukanlah pejabat negara. Mereka tidak diangkat oleh negara, tetapi mereka adalah notaris partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pada pemerintah. Mereka bekerja hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian. Pembuatan perjanjian tidak melibatkan para notaris, tetapi disusun bersama advokat/ *lawyer*. Tentu saja, bagi negara dengan aliran ini, para notarisnya tidak terlalu dituntut untuk menguasai ilmu hukum secara mendalam. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris bukanlah dokumen autentik karena tidak dibuat di hadapan notaris, hanya pengesahannya yang dilakukan notaris. Oleh karena itu, dokumen itu tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di persidangan.<sup>26</sup>

Praktik kenotariatan di negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law* hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga notaris di Indonesia adalah seorang notaris *civil law* yaitu pejabat umum negara yang bertugas melayani masyarakat umum.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 26

<sup>26</sup> *Ibid*

#### 2.1.4. Persyaratan Jabatan Notaris

Untuk menjadi seorang notaris diperlukan sejumlah persyaratan, pendidikan hukum adalah suatu keharusan bagi calon notaris. Setelah lulus dari fakultas hukum, seseorang tidak dapat langsung menjadi notaris. Seorang calon notaris wajib mengikuti kuliah bidang kenotariatan atau menempuh pendidikan S2 hukum bidang kenotariatan.

Setelah menempuh kuliah di bidang hukum dan S2 kenotariatan, calon notaris masih diharuskan mengikuti pembekalan selama tiga bulan dan selanjutnya magang selama kurang lebih satu tahun. Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

1. Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
2. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
3. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.
4. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.<sup>27</sup> Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;

---

<sup>27</sup> Pasal 2 UUJN

- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Persyaratan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan PERMENKUMHAM No: M.01-HT.03.01 Th 2006), yang berbunyi: Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. sehat rohani/ jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat UUJN mulai berlaku;
- g. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- h. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
- i. telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi

Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- j. tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

#### **2.1.5. Sumpah dan Janji Jabatan**

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Isi dari sumpah/ janji tersebut adalah:<sup>28</sup>

“Saya bersumpah/ berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”

<sup>28</sup> Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan pasal 7 ayat (1) Permenkum dan HAM No:M.01-HT.03.01 Tahun 2006 adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM.

Notaris yang telah memperoleh surat pengangkatan Notaris belum berwenang melaksanakan tugas jabatan Notaris apabila belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengucapan sumpah dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan<sup>29</sup> sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) PERMENKUMHAM No:M.01-HT.03.01 Tahun 2006, pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris. Apabila sumpah/ janji tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.<sup>30</sup>

Selanjutnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah, dengan menyertakan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf serta teraan cap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.<sup>31</sup>

#### **2.1.6. Pemberhentian Notaris**

Notaris dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN. Lebih lanjut Pasal di atas menyebutkan alasan-alasan seorang Notaris dapat berhenti atau diberhentikan, yaitu karena meninggal dunia; telah berumur 65 tahun; berhenti atas permintaan sendiri; tidak mampu secara rohani dan/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun; dan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

---

<sup>29</sup> Pasal 5 UUJN

<sup>30</sup> Pasal 6 UUJN

<sup>31</sup> Pasal 7 UUJN

Ketentuan Notaris dapat berhenti atau diberhentikan setelah berumur 65 tahun, dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (2) UUJN). UUJN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan atau pertimbangan pemberian perpanjangan masa jabatan Notaris. Dengan demikian dapat ditafsirkan, bahwa pemberian waktu perpanjangan masa jabatan Notaris hingga umur 67 tahun hanya didasarkan pada pertimbangan kesehatan Notaris yang bersangkutan.

Selain Notaris dapat berhenti atau diberhentikan dengan hormat, UUJN juga mengatur pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, yaitu apabila Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Notaris berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 tahun; melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pemberhentian Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usul MPP. Menteri secara langsung dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>32</sup>

UUJN juga mengatur mengenai pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya. Aturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 9 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang,
- b. berada di bawah pengampuan
- c. melakukan perbuatan tercela; atau
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUJN Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul MPP. Untuk dua alasan terakhir di atas, pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 bulan. Sementara dua alasan

---

<sup>32</sup> Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN



tersebut pertama tidak ditentukan batas waktu pemberhentiannya, hanya saja Pasal 10 UUJN secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberhentian sementara berlaku sampai hak-hak Notaris dipulihkan.

Dengan demikian Notaris yang diberhentikan sementara karena alasan telah melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan jabatan dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian berakhir, sedangkan Notaris yang diberhentikan karena alasan dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan berada di bawah pengampuan dapat diangkat kembali menjadi Notaris setelah hak-haknya dipulihkan kembali.

Mengenai kewenangan institusi yang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dalam UUJN ada 2 (dua) ketentuan pasal yaitu dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul MPP, serta dalam Pasal 77 yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan MPP adalah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

### **2.1.7. Kewajiban, Tugas dan Wewenang Notaris**

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.<sup>33</sup> Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN).

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan

---

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit*, hal 1123.

perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang

tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk *originali*. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (8) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Penjelasan Kewajiban notaris berdasarkan pendapat Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan dalam Ke Notaris (2009), adalah sebagai berikut:

Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris.

Seksama, dalam artian seorang notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta.

Seorang notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang mengumbar informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah notaris. Dengan menjaga rahasia klien, notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Ia tidak dapat menolak permohonan tersebut, seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PJJN seorang Notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya, kecuali bisa terdapat alasan yang mendasar. Bila notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal itu ia beritahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPJN, dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/ istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh Notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat

dilakukan. Misalnya, seseorang berkeinginan untuk melakukan sewa-menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan mobil bukanlah pemilik yang sebenarnya.<sup>34</sup> Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:<sup>35</sup>

1. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
2. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
3. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika notaris menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, yang memiliki alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85

<sup>34</sup> Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Opcit*, hal. 42

<sup>35</sup> Habib Adjie, *Opcit.*, 2008: 87 dikutip dari R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, 1982: 97-98

UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN). Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Setelah minuta akta ditandatangani para pihak di atas meterai dan telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi, dan terakhir oleh notaris. Setelah itu, notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak. Hal ini perlu dilakukan agar jika terjadi sesuatu terhadap akta yang dipegang kedua belah pihak maka notaris masih memiliki bukti perjanjian/ penetapan. Hal ini juga perlu disadari oleh pihak pembuat akta karena banyak kejadian di mana para pihak pembuat akta ingin membatalkan isi perjanjian didalam akta yang dilakukan dengan menghilangkan atau merobek akta.<sup>36</sup>

Seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta (klien) dan saksi-saksi. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta lalu diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua yang hadir (para pihak, saksi-saksi, notaris). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang Anda buat dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan.<sup>37</sup>

Untuk keperluan pengangkatan agar dapat diangkat menjadi seorang notaris, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk melakukan magang dan wajib diterima di sebuah kantor notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf f yang mensyaratkan sebagai bahwa calon notaris diharuskan “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12

---

<sup>36</sup> Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Opcit.*, hal. 43

<sup>37</sup> *Ibid*

(dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”

Notaris yang sudah berpraktik tidak boleh menolak permohonan magang yang diajukan oleh calon notaris. Melalui program magang tersebut akan terjadi regenerasi di dunia kenotariatan karena salah satu syarat menjadi notaris adalah sudah melalui tahap magang selama satu tahun. Jika seorang notaris menolak praktek magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia "menghambat" eksistensi praktik kenotariatan.

Notaris juga bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta yang memiliki kaitan dengan masalah pertanahan, tetapi keterlibatan notaris terbatas. Keterlibatan notaris di luar perbuatan peralihan hak atas tanah (jual beli tanah) dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT. Meskipun demikian, jika si notaris sudah diangkat menjadi PPAT maka ia berhak untuk mengurus pembuatan akta-akta seputar pertanahan secara lebih luas.<sup>38</sup>

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 44

dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Opcit.*, hal. 49 - 50



- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik

Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

### **2.1.8. Larangan Bagi Notaris**

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.<sup>40</sup> Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.<sup>41</sup> Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN.

Pembatasan atau larangan bagi notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.

Pemerintah membatasi wilayah kerja seorang notaris. Undang-undang tentang jabatan notaris juga mengatur bahwa seorang notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sebagai contoh, seorang notaris yang memiliki wilayah kerja di Yogyakarta tidak dapat membuka praktik atau membuat akta autentik di wilayah Jakarta (batas yuridiksi notaris adalah provinsi).

Notaris dikenai sanksi jika meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah. Seorang notaris tidak dapat seenaknya mengambil waktu untuk rehat karena tugas yang didelegasikan negara pada dirinya menuntut untuk senantiasa siap melayani mereka yang butuh pembuatan atau penetapan autentik tentang berbagai hal. Jika di suatu tempat tidak ada notaris lagi yang bertugas maka notaris yang berhalangan wajib menunjuk seorang notaris pengganti.

Seorang notaris dilarang memiliki jabatan rangkap, baik sebagai PNS, sebagai petinggi perusahaan negara atau swasta, sebagai pejabat negara, sebagai PPAT di luar wilayah yurisdiksinya, apalagi jika berperan sebagai advokat.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 566

<sup>41</sup> Penjelasan Pasal 17 UUJN

Rangkap jabatan dapat membuat notaris tidak netral dan kehilangan fokus dalam melayani masyarakat dan akan lebih mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan yang menguntungkan si notaris terlebih dahulu.

Secara singkat, menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, (2009:8) berikut adalah larangan bagi notaris:

- a. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah.
- c. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apa pun.
- d. Notaris dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

## **2.2. KODE ETIK NOTARIS**

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris diharuskan juga taat kepada Kode Etik Notaris. Berdasarkan ketentuan Kode Etik Notaris Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum, Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan I.N.I yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/ atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti.

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang mengatur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi terhadap notaris. Dimana penjatuhan sanksi tersebut adalah atas pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia

yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat. Kode etik profesi tentunya membutuhkan organisasi profesi yang kuat dan berwibawa yang sekaligus mampu menegakkan etika profesi. Penegakkan kode etik profesi sendiri dimaksudkan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik yang merupakan kesepakatan para pelaku profesi itu sendiri dan sekaligus juga menerapkan sanksi terhadap terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.<sup>42</sup>

Kode etik notaris berfungsi sebagai "kaidah moral" bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode etik notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.<sup>43</sup> Kode Etik Notaris ditetapkan oleh perkumpulan I.N.I berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/ atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Berdasarkan pendapat K. Bersten kode etik Notaris berfungsi memperkuat kepercayaan masyarakat akan profesi Notaris, karena "Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin."<sup>44</sup> Untuk berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi *self-regulation* dari profesi dan pelaksanaannya diawasi terus-menerus.

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar INI menyatakan bahwa: "Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaries, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan

---

<sup>42</sup> www.anggara.org

<sup>43</sup> Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Opcit.*, hal. 58

<sup>44</sup> K. Bertens, *Etika, Cetakan Kesepuluh*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 4

merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.<sup>45</sup> Dengan demikian dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, yaitu UUJN.

Pasal 83 ayat (1) UUJN tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar I.N.I yang menyatakan bahwa :

untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaries, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran; dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.<sup>46</sup>

Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemutihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut :

- a. teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan smelakukan pelanggaran lagi;
- b. mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadarikembali perbuatannya;
- c. memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang

---

<sup>45</sup> UU no 30 tahun 2004

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Hal. 120

memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

### **2.2.1. Kewajiban Etis Notaris**

Kewajiban Notaris dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, tercantum dalam Pasal 3, yaitu:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/ fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling

memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/ atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
  - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

### **2.2.2. Larangan Etis Notaris**

Selain mempunyai kewajiban sebagai anggota Organisasi Profesi, Notaris juga mempunyai larangan, larangan bagi Notaris dalam Kode Etik Notaris tercantum dalam Pasal 4 yaitu:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/ atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;



- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/ orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
  5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
  6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
  7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
  8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/ atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
  9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
  10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
  11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
  12. Menjelekkan dan/ atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/ atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/ atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk

mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam UUJN tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
  - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/ atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

### **2.2.3. Pengecualian**

Dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai pengecualian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, karena merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/ atau instansi-instandan/ atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa

mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

### 2.3. MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglementopde RechtelijkeOrganisatie en HetDerJustitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* — Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/ 006/ SKBMI/ 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.<sup>47</sup>

UUJN tidak memberikan definisi mengenai pengawasan, pengertian pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi:

Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Pengawasan baik preventif maupun represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Pengawasan preventif

<sup>47</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Opcit.*, hal. 169-170

<sup>48</sup> Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003

dilakukan oleh negara sebagai pemberi wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah (Menteri Hukum dan HAM). Pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJN.

Pengertian dari Pengawasan dapat dijumpai pula dalam pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang berbunyi: "Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris"

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

1. pengawasan preventif
2. pengawasan kuratif
3. pembinaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN tentang Jabatan Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan Pasal 81 undang-undang tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

MPN terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur para ahli/ akademisi di bidang hukum, yang masing-masing unsur anggotanya terdiri atas 3 (tiga) orang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat

dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, telah merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.

Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi

pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.



### 3.3.1. Lingkup Tugas Majelis Pengawas Notaris

Pasal 67 ayat (1) UUJN telah menetapkan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat [2] UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/ akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf c UUJN menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "ahli/ akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/ akademisi di bidang hukum atau dapat ditafsirkan dosen atau pengajar pada fakultas hukum. Penerapan pasal ini perlu ditegaskan bahwa dosen atau pengajar tersebut betul-betul sebagai dosen atau pengajar pada fakultas hukum dan tidak mempunyai profesi lain seperti advokat atau pengacara atau profesi hukum lainnya. Hal ini untuk menunjukkan netralitas sebagai anggota MPN, dan saling menghargai dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Pengawasan atas notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

MPN secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris hal ini didasarkan pada UUJN Pasal 70 huruf a yang menyatakan bahwa:

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Ketentuan Pasal 77 huruf a dan b UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Berdasarkan substansi pasal-pasal tersebut bahwa MPN berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangkatnya, juga memeriksa fisik minuta akta Notaris (Bab V Tugas Tim Pemeriksa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004).

Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai



permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

### 3.3.2. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat [1] UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat [1] UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat [1] UUJN).

Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten/ Kota yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD), merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan, juga memberi persetujuan terhadap pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan pasal 66 UUJN, serta kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN, MPD berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1. (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan Kepmen Hukum dan Ham RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 13 (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Daerah berwenang:
  - (1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
  - (2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
  - (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
  - (4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
  - (5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
  - (6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
    - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
    - b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris mengatur dalam Pasal 38 dan 39 UUJN bahwa dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal di suatu kota/kabupaten belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah, maka segala hal yang menjadi tugas dan kewenangannya, dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah terdekat.

### **3.3.3. Majelis Pengawas Wilayah**

Ketentuan Pasal 73 mengatur tentang wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sebagai berikut:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
  - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
  - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
  - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor,
  - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
  - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
    - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
    - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
  - g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat final.

- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Berdasarkan Kepmen Hukum dan Ham RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan Pasal 85 UUJN tentang Jabatan Notaris; Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
  - (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
  - (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan "keberatan" adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f, UUJN tentang Jabatan Notaris;
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
- (5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu:
  - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
  - b. Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

### 3.3.4. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, MPP mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 77 UUJN, MPP berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Berdasarkan Kepmen Hukum dan Ham RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, dan Pasal 85 UUJN tentang Jabatan Notaris dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Pusat berwenang:
  - (1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
  - (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
  - (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
  - (4) Penyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan
  - (5) Penyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan

dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.

MPN tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PERMENKUMHAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/ akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat;

Dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan bahwa pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/ akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/ akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

MPN secara umum mempunyai ruang Lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal

73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa MPN berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- c. Perilaku para. Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.

### **3.3.5. Dewan Kehormatan Notaris**

Untuk pengawasan pelaksanaan kode etik notaris, dibentuklah dewan kehormatan. Tugas dewan kehormatan adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dewan Kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau notaris yang masih aktif dan werda notaris (notaris yang sudah habis masa jabatannya yaitu 67 tahun ke atas). Mereka yang dipilih dalam keanggotaan dewan kehormatan adalah notaris-notaris yang bisa dikategorikan "senior" serta memiliki latar belakang pengalaman dan pendidikan yang mumpuni.

Pasal 12 Ayat 3 Anggaran Dasar I.N.I, menetapkan bahwa dewan kehormatan memiliki tugas sebagai berikut.

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.





## 2.4 ANALISA HUKUM

Analisa hukum terkait dengan putusan terhadap pelanggaran kode etik notaris ini membahas Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 10/ B/ Mj.PPN/ 2009 yang memeriksa dan mengadili permohonan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 131/ MPW-JABAR/ 2008 tanggal 19 Mei 2008, dalam perkara antara terlapor Siti Komariah Lalo, SH., melawan Pembanding yaitu Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

Berkas perkara banding yang menjadi dasar perkara adalah Nomor: M-10/ BANDING/ MPPN/ VU2009 tanggal 05 Juni 2009. Terlapor adalah pejabat Notaris di Kota Depok. Terlapor dilaporkan oleh Pelapor/ Pembanding kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dengan surat Nomor S-0248/ WPJ.22/ KP.09/ 2008 tertanggal 14 April 2008 dan surat Nomor S-513/ WPJ.22/ KP.0901/ 2008 tertanggal 28 April 2008 atas dugaan melakukan pelanggaran jabatan dalam pembuatan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor 23 tanggal 18 Juni 2004 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor 25 tanggal 21 Juni 2004 antara Rudi Hartono (penjual) dengan Kantor Pelayanan Pajak Depok (pembeli) yang penerbitannya dilakukan oleh Terlapor/ Terbanding.

Terlapor telah melanggar Prosedur hukum Pasal 9 Pengikatan Jual Beli yang berbunyi:

“selama pengikatan ini berlaku sampai ditandatanganinya Akta Jual Beli, maka kedua Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04140/ Kel. Depok dan Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04125/ Kel. Depok tersebut, atas persetujuan kedua belah pihak dipegang dan disimpan oleh saya, Notaris.:

Pelanggaran terjadi karena terlapor telah menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada Rudi Hartono (penjual) yang sesungguhnya tidak berhak lagi memegang sertifikat dimaksud, setelah terjadinya transaksi jual beli dan Direktorat Jenderal Pajak telah membayar lunas dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Terlapor/ Terbanding tidak pernah mengembalikan sertifikat tanah telah mengalihkan lagi tanah yang telah dibeli oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada

pihak lain pada tahun 2006. Terlapor juga tidak bersedia dan mempersulit memberikan dua salinan akta tersebut, bahkan sekarang yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena kantornya sudah tidak ada lagi tanpa ada pemberitahuan.

Perbuatan terlapor di atas telah melanggar Pasal 16 Ayat (1) butir a UUJN yaitu kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu berdasarkan ketentuan kode etik, Terlapor telah melanggar kewajiban kode etik Notaris yaitu kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, dengan bertindak tidak jujur terhadap klien dan terhadap profesi. Terlapor juga terbukti tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan terhadap kepercayaan yang diembannya dari pihak terlapor.

Perbuatan terlapor juga melanggar UUJN Pasal 16 Ayat (1) huruf e tentang kewajiban notaris untuk:

”merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”

Pelanggaran menurut Bab I, ketentuan umum, Pasal 9 Kode Etik Notaris I.N.I adalah:

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/ atau disiplin organisasi.

Sebagaimana dinyatakan dalam wawancara dengan Bapak Martua Batubara, SH. selaku sekretaris MPP yang menyatakan bahwa “Kompetensi absolut pengawasan notaris meliputi 2 hal yaitu pelaksanaan jabatan diatur UUJN dan perilaku yang diatur oleh kode etik”<sup>49</sup>

Menurut pasal 67 ayat (5) UUJN, pengawasan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Dalam pasal ini, pengawasan lebih ditekankan pada perilaku dan tingkah laku Notaris, karena jika perilaku dari seorang Notaris sudah baik maka dapat dipastikan baik pula dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang Notaris.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Martua Batubara SH., selaku sekretaris MPP, senin 6 Juni 2010, di Kantor MPP, direktorat Administrasi Hukum Umum Dephukham

Pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku Pelapor telah berusaha menghubungi Terlapor/ Terbanding untuk memberikan salinan Akta Pelepasan Hak dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani dan cap dari Notaris untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan, namun Terlapor tidak bersedia dan mempersulit memberikan dua salinan tersebut, bahkan sekarang yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena kantornya sudah tidak ada lagi tanpa ada pemberitahuan.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, oleh sebab itu Notaris selaku pejabat negara seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan kepastian hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Majelis Pengawas berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat, bahwa Terlapor telah melakukan tindakan pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris.<sup>50</sup>

Pelanggaran yang dilakukan terlapor terhadap UUJN tentang Jabatan Notaris adalah:

1. Melanggar Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah/ janji notaris yang menyatakan notaris bersumpah/ berjanji:
  - a. akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya..
  - b. akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.
  - c. akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik

---

<sup>50</sup> Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 10/ B/ Mj.PPN/ 2009, *Opcit.*, hal. 6

secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

2. Melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

Sanksi yang bisa dijatuhkan kepada notaris sebagai menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Menurut Bapak Martua Batubara SH., akibat hukum berupa sanksi terhadap putusan bersifat mengikat, meskipun berupa teguran lisan

“misalnya teguran lisan dan tertulis mengikat secara moral. Meski masih bisa menjalankan jabatan, tapi jika masyarakat tahu pejabat notaris terkait pernah ditegur secara tertulis maka kepercayaan masyarakat akan hilang dan notaris bersangkutan berpotensi kehilangan klien.”<sup>51</sup>

Sanksi teguran lisan menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kondite seorang notaris.

“Setelah teguran lisan dikeluarkan maka akan dituangkan dalam surat teguran yang dikeluarkan oleh MPP. Teguran lisan ini menjadi catatan kondite sebagai bahan pertimbangan jika suatu saat notaris tersebut akan pindah wilayah kerja.”<sup>52</sup>

Perpindahan wilayah kerja kewenangannya pada Ditjen AHU, berdasarkan rekomendasi MPD, MPW dan MPP. Sanksi yang pernah diberikan kepada notaris juga menjadi pertimbangan terhadap notaris bersangkutan untuk memberikan masa perpanjangan 2 tahun setelah memasuki masa pensiun

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Martua Batubara SH, *Opcit.*

<sup>52</sup> *Ibid*

3. Melanggar Pasal 18 tentang tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris;

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UUJN, notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam penjelasan pasal hal ini tidak dijelaskan oleh karena ketentuan tersebut memang sudah jelas.

Pasal 17 huruf a UUJN juga menentukan secara tegas bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar-notaris dalam menjalankan jabatannya.

Ketentuan mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris di atas terkait dengan hubungan “teposeliro” antarnotaris dalam mencari (melayani) klien sehingga di sini diperlukan suatu kerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Kebersamaan lebih ditekankan dalam membina korps profesi jabatan notaris.

4. Melanggar Pasal 19 ayat (1) yang menentukan bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya, dan notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/ atau bentuk lainnya.

Ketentuan mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris di atas terkait dengan stabilisasi hubungan harmonis antar notaris dalam mencari (melayani) klien untuk membangun kerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Kebersamaan lebih ditekankan dalam membina korps profesi jabatan notaris.

Berdasarkan Bab I pasal 9 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris, Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/ atau disiplin organisasi.

Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terhadap Kode Etik Notaris adalah pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 4, yaitu kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Perbuatan Terlapor dapat

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Akta Notaris, perbuatan Terlapor dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, perbuatan Terlapor dapat merusak martabat dan kehormatan Notaris, dan perbuatan Terlapor merupakan perbuatan yang tidak profesional

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan:

1. Mengusulkan memberikan sanksi terhadap Terlapor kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara Terlapor selama 3 (tiga) bulan;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menempatkan protokolnya ditempat kedudukan Terlapor Kota Depok dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 131/ MPW-JABAR/ 2008 tanggal 19 Mei 2008, Pelapor menyatakan keberatan dan selanjutnya menyatakan banding dengan menyampaikan memori banding tertanggal 4 Juni 2008 yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dalam surat Nomor: 162/ MPW-JABAR/ 2008 tanggal 19 Juni 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris. Permonohon Banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/ MPW-JABAR/ 2008 tanggal 19 Mei 2008 oleh Pembanding/

Pemohonan banding Pembanding salah satunya menyatakan bahwa Perbuatan Terbanding/ Terlapor pernah dipidana selama 7 bulan atas perbuatan pidana yang melanggar Pasal 372 KUHP dengan modus operandi yang hampir sama dengan yang Pembanding/ Pelapor alami.<sup>53</sup> Yaitu kasus penipuan terhadap klien Terbanding/ terlapor.

Terbanding menawarkan sebidang tanah dengan bangunan di Depok kepada Sdr. Ratih Puspo Tresna yang telah disepakati harganya kurang lebih Rp. 1,1 Milliar. Penyerahan tanda jadi mereka disepakati dilakukan dihadapan Terbanding/ Terlapor dan disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap. Untuk itu setelah pelunasan pembeli menginginkan sertifikat tanah yang dibelinya namun Terbanding/ Terlapor yang seharusnya menyimpan sertifikat tanah menyampaikan surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa, "sertifikat tersebut dalam proses pengurusan di kantor BPN Depok". Pada kenyataannya

---

<sup>53</sup> Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 10/ B/ Mj.PPN/ 2009

setelah dilakukan pengecekan ternyata tanah berikut bangunan tidak pernah dibeli oleh Sdr. Hary Widiyanto.

Terbanding/ terlapor mengetahui status tanah masih bersengketa tetapi Terbanding/ Terlapor tetap menerima dan melakukan pencatatan transaksi jual beli antara Rudi Hartono dan Pembanding/ Pelapor tanpa memberitahukan adanya riwayat permasalahan tersebut bahkan sepertinya menutup-nutupi permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas jelaslah perbuatan Terbanding/ Terlapor sangat patut diduga adalah perbuatan dengan niat merugikan atau menipu klien Terbanding/ Terlapor karena selain Terbanding/ Terlapor mengetahui adanya praktek ketidakbenaran yang dilakukan lebih dari sekali juga terlibat langsung dalam praktek penipuan yang khususnya menimbulkan kerugian negara (Pembanding/ Pelapor).

Keputusan yang diputuskan oleh Majelis Pengawas Pusat menyatakan Terbanding dahulu Terlapor Siti Komariah Lalo, SH Notaris Kota Depok yang saat ini berkantor di Jl. Arif Rahman Hakim No. 106 Depok, dalam menjalankan jabatannya membuat Akta Pelepasan Hak Nomor 23 Tanggal 18 Juni 2003 dan Perjanjian Jual Beli Nomor 25 Tanggal 21 Juni 2004, bersalah melanggar Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) UUJN tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris.

Majelis Pemeriksa Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Siti Komariah Lalo, SH Notaris di Kota Depok, terhitung sejak serah terima protokol di kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok, menurut penulis sanksi ini terlalu ringan, seharusnya sanksi pemberhentian dari jabatan secara tidak hormat bisa diterapkan untuk perbuatan terbanding/ terlapor berdasarkan Pasal 12 butir d UUJN karena terbanding/ terlapor melakukan pelanggaran berat dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai notaris dan melanggar larangan jabatan notaris juga dengan mempertimbangkan bahwa terlapor pernah melakukan modus pelanggaran serupa.

#### **2.4.1. Pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris**

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglementopde Rechtelijken Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, *Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen* — Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/ 006/ SKBMI/ 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Dalam kaitan tersebut di atas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan



agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.

Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Dalam wawancara dengan Bapak Martua Batubara SH., sekretaris MPP, senin 6 Juni 2010, di Kantor MPP, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM terkait dengan pengawasan, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Pengawasan oleh MPN adalah bagian dari reformasi hukum, sebelum tahun 2004 kewenangan ada di pengadilan dimana Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berada dibawah Kementrian Kehakiman. Amandemen Undang-Undang sebagai Amanah reformasi tersebut bertujuan memurnikan tugas pengadilan semata-mata di bidang litigasi yang bertujuan memisahkan dengan tegas hal-hal berkaitan dengan kekuatan yudikatif. Tugas-tugas pengadilan yang tadinya berkaitan dengan non-litigasi dikembalikan ke menteri yang bersangkutan

dan pengawasan notaris dikembalikan ke Menteri Hukum dan HAM.”

MPN secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa MPN berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan pada kewenangan yang ditetapkan oleh UUJN sebagai acuan pengambilan keputusan. Secara garis besar, ada tiga jenis pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

1. pengawasan preventif.
2. pengawasan represif berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris
3. pembinaan

Pengawasan baik represif maupun preventif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Pengawasan preventif dilakukan oleh negara sebagai pemberi wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah (Menteri Hukum dan HAM). Pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJN.

Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Peradilan terhadap Kode Etik yang tidak berhubungan langsung dengan

masyarakat dilakukan oleh Dewan Kehormatan, Dewan Kehormatan adalah internal organisasi sementara MPN melakukan pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah.

Kompetensi absolut pengawasan notaris meliputi 2 hal yaitu pelaksanaan jabatan diatur UUJN dan perilaku yang diatur oleh kode etik. Menurut Bapak Martua Batubara kode etik seharusnya dibuat oleh Majelis, tapi karena kode etik belum dibuat maka untuk sementara mengadopsi kode etik I.N.I.

Dalam rangka penegakan kode etik notaris maka dewan kehormatan atau pengurus I.N.I yang lain bersama majelis pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan kode etik dan pelaksanaan jabatan di lapangan.

#### **2.4.2. Tindakan MPN terhadap Dugaan Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris tanpa adanya pengaduan dari masyarakat**

MPN tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pasal 70 huruf g tahun 2004 tentang UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang: menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun karena temuan MPN berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan rutin, ujung tombaknya adalah MPD karena lembaga ini berada di wilayah kabupaten/ kota tempat wilayah kerja Notaris.

Terhadap dugaan pelanggaran jabatan yang ditemukan dari pelaksanaan pengawasan rutin, maka MPN membentuk Tim Pemeriksa yang ditunjuk dari Majelis Pengawas, yang berjumlah 3 orang dan diambil dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/ akademik sebanyak masing-masing satu orang

Tugas Tim Pemeriksa diatur dalam Kepmen Hukum dan HAM RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim

meliputi:

- 1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
- 2) Surat pengangkatan sebagai Notaris;
- 3) Berita acara sumpah jabatan Notaris;
- 4) Surat keterangan izin cuti Notaris,
- 5) Sertifikat cuti Notaris;
- 6) Protokol Notaris yang terdiri atas:
  - (1) Minuta akta;
  - (2) Buku daftar akta atau reportorium;
  - (3) Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
  - (4) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
  - (5) Buku daftar protes;
  - (6) Buku daftar wasiat; dan
  - (7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Keadaan arsip;
- 8) Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
- 9) Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
- 10) Uji petik terhadap akta;
- 11) Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
- 12) Jumlah pegawai yang terdiri atas:
  - (1) Sarjana; dan
  - (2) Nonsarjana
- 13) Sarana kantor, antara lain:
  - (1) Komputer
  - (2) Meja;
  - (3) Lemari;

- (4) Kursi tamu;
- (5) Mesin ketik; dan
- (6) Filing kabinet
- (7) Pesawat telepon/ faksimili/ internet
- 14) Penilaian pemeriksaan; dan
- 15) Waktu dan tanggal pemeriksaan.

MPN juga berwenang melakukan Evaluasi dan tindak Lanjut yang juga diatur dalam Kepmen Hukum dan HAM RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

#### 1. Evaluasi

- 1) Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap UUJN dan kode etik Notaris;
- 2) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

#### 2. Tindak Lanjut

Hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan akan ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan kepada Notaris yang mematuhi ketentuan UUJN dan kode etik Notaris atau pemberian sanksi kepada Notaris yang tidak mematuhi.

Terhadap pelanggaran yang ditemukan maka MPN bisa menjatuhkan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan UUJN dan kode etik notaris. Ketentuan sanksi UUJN terdapat pada ketentuan wewenang MPN pada Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f UUJN yaitu:

- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan sanksi UUJN terdapat pada Pasal 84 dan Pasal 85

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1)

huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.”

Pasal 85 mengatur tentang penetapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan UUJN sebagai berikut:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/ atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Sanksi terhadap kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan didiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan

tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dalam tataran yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris atau perilaku yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Kompetensi absolut pengawasan notaris meliputi 2 hal yaitu pelaksanaan jabatan diatur UUJN dan perilaku yang diatur oleh kode etik. Menurut Bapak Martua Batubara kode etik seharusnya dibuat oleh Majelis, tapi karena kode etik belum dibuat maka untuk sementara mengadopsi kode etik I.N.I.

Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Kewibawaan institusi Notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat melakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.